



KEPALA DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN

PERATURAN DESA BERANCAH

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA BERANCAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) BERANCAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berancah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian masyarakat Desa Berancah, diperlukan perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berancah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang pengelolaan keuangan Desa yang merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Bengkalis.
8. Peraturan Desa Berancah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Berancah.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH
Dan
KEPALA DESA BERANCAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA BERANCAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BERANCAH

Pasal I

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Desa Berancah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berancah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (2) dihapus.
2. Ketentuan pasal 6 ayat (2) dihapus.
3. Ketentuan pasal 7 ayat (2) dihapus.
4. Ketentuan pasal 8 ayat (2) dihapus.
5. Ketentuan pasal 9 ayat (2) dihapus.
6. Ketentuan pasal 10 ayat (2) dihapus.
7. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepengurusan BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksanan Operasional
 - c. Pengawas
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *Ex Officio* oleh Kepala Desa
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penanggungjawab Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang ketua BUM Desa.
- (5) Ketua BUM Desa dalam menjalankan tugas dibantu oleh Anggota Pengurus.
- (6) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan karyawan BUM Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua BUM Desa, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris merangkap bendahara.
 - b. Kepala unit menyesuaikan bidang usaha.
 - c. Karyawan pembantu bidang usaha.
 - d. Mitra usaha BUM Desa.
- (7) Anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Ketua BUM Desa, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali jika masih dibutuhkan.
- (8) Anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan d melaksanakan pekerjaan yang diberikan BUM Desa setelah ditanda tangani perjanjian kerja.
- (9) Susunan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua merangkap anggota.

- c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota.
- (10) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (11) Pengangkatan, pemberhentian dan susunan Organisasi Tata Kerja BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
8. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Ketua, Pengawas BUM Desa dilaksanakan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 - (2) Pengangkatan Karyawan BUM Desa dilaksanakan oleh Ketua BUM Desa sesuai dengan kebutuhan, yang bersifat tetap, tidak tetap (kontrak) dan mitra usaha yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
 - (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur BPD.
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur perangkat desa.
 - c. 1 (satu) orang anggota dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.
 - d. 1 (satu) orang anggota dari unsur pendamping desa.
 - e. 1 (satu) orang anggota dari unsur tokoh masyarakat.
 - (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan.
 - b. Melakukan seleksi.
 - c. Menetapkan maksimal 3 orang calon ketua BUM Desa dan 8 orang calon pengawas.
 - d. Hasil seleksi disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dibawa dalam musyawarah desa pemilihan ketua dan pengawas BUM Desa.
9. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. Berhalangan tetap.
 - b. Tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa.
 - c. Melanggar norma-norma kepatutan dimasyarakat.
 - d. Bertempat tinggal tidak menetap di desa.
 - e. Tidak aktif dalam melaksanakan tugas.
 - f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - g. Habis masa jabatan.
 - h. Tidak melaksanakan petunjuk teknis yang diberikan oleh penasehat.
 - i. Tersangkut tindak pidana.
 - j. Merangkap jabatan.
10. Ketentuan pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Hasil keuntungan BUM Desa digunakan untuk Operasional BUM Desa maksimal 75 %.
- (2) Sisa Hasil Usaha (SHU) BUM Desa 25 % dialokasikan untuk :
 - a. Cadangan modal usaha 45 %.

- b. Pendapatan Asli Desa 40 %.
- c. Bantuan Sosial 10 %.
- d. Bonus pengurus 5 %.

11. Ketentuan BAB XII pasal 25 diubah, sehingga BAB XII pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Direktur BUM Desa yang diangkat sebelum Peraturan Desa ini undangkan ditetapkan kembali menjadi Ketua BUM Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan berlaku sampai dengan Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris dan bendahara yang diangkat sebelum Peraturan Desa ini undangkan salah satu dari yang bersangkutan ditetapkan menjadi sekretaris merangkap bendahara dan yang tidak menjabat diangkat menjadi karyawan pembantu usaha dan apabila membentuk usaha baru dapat diangkat menjadi kepala unit.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Berancah.

Ditetapkan di Berancah
Pada tanggal 18 Oktober 2017

KEPALA DESA BERANCAH

ttd

TURADI

Diundangkan di Berancah
Pada tanggal 18 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DESA BERANCAH

ttd

SAFRIADI

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 25